

TIM PENANGANAN-PENGADUAN-WHISTLEBLOWING SYSTEM
2026

KPT 14 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan perbuatan pelanggaran perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas serta menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 72/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 19 Oktober 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ini, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2026.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2026.